



**P U T U S A N**

**Nomor : 296 / Pid.B / 2014 / PN.KDI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Klas I. A Kendari** yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARMIN ZAIN ;**  
Tempat lahir : **Gowa (Sulawesi Selatan) ;**  
Umur / Tanggal lahir : **39 Tahun / 8 Maret 1975 ;**  
Jenis kelamin : **Laki – laki ;**  
Kewarganegaraan : **I n d o n e s i a ;**  
Tempat tinggal : **Jln. Prof. Abdul Rauf Tarimana, Kel. Kambu,  
Kec. Kambu, Kota Kendari ;**  
A g a m a : **I s l a m ;**  
P e k e r j a a n : **Wiraswasta ;**  
Pendidikan : **STM (amat) ;**

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : **1. MUH. NATSIR HARIS, SH.** dan **2. SYAHIRUDDIN LATIF, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kompleks BTN Batu Marupa Indah Blok G3 No. 6 Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2014 ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca semua surat – surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa serta memperhatikan segala bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Setelah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Jaksa / Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARMIN ZAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan tanah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 385 ayat (1) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMIN ZAIN dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) tahun, agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Foto copy sertifikat Hak Milik No. 00168 atas nama YULIA LILIWATI ;
  - Foto copy sertifikat Hak Milik No. 00204 atas nama YULIA LILIWATI ;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YULIA LILIWATI ;
  - Surat Kutipan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Prov. Sultra ;
  - Kutipan gambar situasi No. 1089/1983, tertanggal 21 Februari 1991 ;
  - Surat Keterangan ahli waris tertanggal 22 April 2002 ;
  - Foto copy Putusan MA No. 3986 K/ Pdt/ 1987 ;  
Digunakan dalam berkas perkara lain ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (*lima ribu rupiah*) ;

Setelah mendengar pula pembacaan nota pembelaan (Pleidooi) yang diajukan secara tertulis oleh Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan tertanggal 22 April 2015, dimana pada pokoknya berpendapat apabila berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidaklah terbukti dan terpenuhi, hal tersebut didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa SK KANWIL PPN Provinsi Sultra milik terdakwa atas tanah tersebut, dimana terhadap SK tersebut belum dibatalkan hingga saat ini ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat apabila terdakwa ARMIN ZAIN tidak terbukti bersalah sebagaimana tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum dan meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARMIN ZAIN dan terdakwa H. SALAHUDDIN AL AYYUBI yang diajukan dalam berkas terpisah pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekitar jam 13.37 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013 bertempat di jalan Laode Hadi Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain orang lain dengan melawan hukum telah menjual hak tanah, sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi yang bernama H. USMAN LADJI Alias USMADJI DUSILA memiliki tanah yang terletak di jalan LAODE HADI Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari pada tahun 1982 dengan luas tanah 8.436 m<sup>2</sup> (delapan ribu empat ratus tiga puluh enam) meter persegi dan tanah tersebut dibeli oleh saksi H. USMAN LADJI Alias USMADJI DUSILA dari Bapak DANUSI yang berdasarkan Akta Jual Beli No. 41/KM/X/1982, selanjutnya tanah/ lokasi tersebut saksi H. USMAN LADJI Alias USMADJI DUSILA menjual lagi tanah tersebut kepada RUDY WIJAYA (suami YULIA LILIWATI) Berdasarkan Akta Jual Beli No. 270/JB/BRG/VII/2001 tertanggal 6 Juli 2001 dengan luas tanah 2.048 m<sup>2</sup> (dua ribu empat puluh delapan) meter persegi dan Akta Jual Beli No. 445/JB/KDI/X/2001 dan yang bertanda tangan dari pihak pembeli adalah atas nama YULIA LILIWATI (istri RUDY WIJAYA) dan tanah tersebut sudah memiliki sertifikat atas nama H. USMAN LADJI Alias USMADJI DUSILA (pemilik tanah) ;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh YULIA LILIWATI terletak di jalan LAODE HADI Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Disebelah Utara berbatasan dengan Kintal H. BUSTAM ;
  - Disebelah Timur berbatasan dengan jalan raya Bay Pass ;
  - Disebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Veteran ;
  - Disebelah Barat berbatasan dengan Kintal JASRI dan SUHADI ;



Selanjutnya saksi YULIA LILIWATI membeli lagi tanah milik SUHADI yang terletak di jalan Bay Pass Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari dengan luas  $10 \times 30 \text{ m}^2 = 300 \text{ m}^2$  (tiga ratus meter) persegi. Pada tanggal 10 November 2012 yang mana tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama SUHADI (pemilik tanah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah alm. RAFAHU ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah saudara JASRI ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah saudara USMAJI ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah LAODE MUDAH ;

Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2013 terdakwa ARMIN ZAIN dalam berkas terpisah, kemudian menjual tanah milik saksi YULIA LILIWATI yang terletak di jalan Laode Hadi Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari kepada terdakwa H. SALAHUDDIN AL AYYUBI dengan luas tanah  $\pm 10.345 \text{ m}^2$  (kurang lebih sepuluh ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi) dengan harga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian terdakwa H. SALAHUDDIN AL AYYUBI dalam berkas terpisah lalu membuat pagar di tanah tersebut. Selanjutnya suami korban (YULIA LILIWATI) yang bernama RUDI WIJAYA bertemu dengan terdakwa H. SALAHUDDIN AL AYYUBI dan mengatakan kepada terdakwa bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan memperlihatkan sertifikat kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mengindahkan. Selanjutnya sekitar bulan Nopember 2013 terdakwa H. SALAHUDDIN AL AYYUBI membangun rumah di lokasi tanah tersebut yang di huni oleh anak buahnya. Atas kejadian tersebut suami korban YULIA LILI WATI (RUDI WIJAYA) merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 385 ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut diatas dipersidangan telah dibacakan dan selanjutnya dijelaskan kepada terdakwa, dimana terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan eksepsi/ tangkisan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis selanjutnya telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 17 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum terdakwa ;
2. Memerintahkan kepada Jaksa/ Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : **296 / Pid.B / 2014 / PN.KDI**, atas nama terdakwa : **ARMIN ZAIN** ;
3. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penasehat Hukum terdakwa ditolak oleh Majelis maka persidangan dilanjutkan dan untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yakni :

1. **RUDI WIJAYA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi adalah pemilik tanah yang terletak di Jln. La Ode Hadi, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari ;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik No. 00168 tahun 2001 dan SHM No. 00204 tahun 2001 atas nama istri saksi yaitu YULIA LILIWATI ;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut adalah dari hasil membeli kemudian saksi sertifikatkan atas nama istri saksi ;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut telah diserobot oleh H. Ayub dengan cara di bulldozer menggunakan alat berat ;
- Bahwa selain meratakan tanah milik saksi, diatas tanah milik saksi tersebut terdakwa juga mendirikan bangunan semi permanen ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bersama dengan H. Ayubbi mendatangi tempat saksi guna membicarakan masalah tanah milik saksi, namun saksi tidak bersedia menemui terdakwa dan hanya menemui H. Ayubbi ;
- Bahwa pada saat itu H. Ayubi menyatakan apabila yang meratakan tanah menggunakan bulldozer adalah dirinya, karena dia membeli tanah tersebut dari terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut kepada H. Ayubi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi : **YULIA LILIWATI** ; menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi diajukan kedepan persidangan sehubungan masalah tanah milik saksi telah diakui dan dijual oleh terdakwa kepada orang lain yaitu H. Ayubbi ;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut terletak di Jln. La Ode Hadi, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari ;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut telah memiliki bukti Sertifikat yaitu SHM No. 00168 tahun 2001 dan SHM No. 00204 tahun 2001 atas nama saksi sendiri (YULIA LILIWATI) ;
- Bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh suami saksi ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pegawai saksi apabila tanah milik saksi tersebut telah diratakan oleh terdakwa menggunakan alat berat, dan diatas tanah di dirikan bangunan semi permanen ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 3. Saksi : **ARIFIN** ; menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah penyerobotan tanah milik boss saksi yaitu Yulia Liliwati ;
- Bahwa saksi pernah melihat apabila tanah milik boss saksi tersebut telah diratakan oleh seseorang menggunakan alat berat, namun saksi tidak tahu siapa yang menyuruh ;
- Bahwa saksi pada saat itu hanya melihat kejadian tersebut dari jauh bersama dengan Sudarmin ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain meratakan dengan menggunakan alat berat/ bulldozer, diatas tanah tersebut juga didirikan bangunan semi permanen ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik boss saksi yang diperoleh dari membeli ;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan kepada boss saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi : **SUDARMIN** ; menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah penyerobotan tanah milik boss saksi yaitu Yulia Liliwati ;
- Bahwa saksi pernah melihat apabila tanah milik boss saksi tersebut telah diratakan oleh seseorang menggunakan alat berat, namun saksi tidak tahu siapa yang menyuruh maupun yang melakukan ;
- Bahwa saksi pada saat itu hanya melihat kejadian tersebut dari jauh bersama dengan Arifin ;
- Bahwa selain meratakan dengan menggunakan alat berat/ bulldozer, diatas tanah tersebut juga didirikan bangunan semi permanen ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik boss saksi yang diperoleh dari membeli ;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan kepada boss saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

#### 5. Saksi : **H. USMAN LADJI** ; menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dahulu memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan La Ode Hadi Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua Kota Kendari sejak tahun 1982 dengan luas tanah  $\pm 8.436 \text{ m}^2$  ;
- Bahwa tanah tersebut saksi peroleh dari hasil membeli selanjutnya saksi olah sendiri ;
- Bahwa pada tahun 2001 sebagian dari tanah tersebut saksi jual kepada RUDY WIJAYA dan telah dibuatkan Akta Jual Beli dengan Nomor : 270/JB/BRG/VII/2001 tertanggal 6 Juli 2001 dengan luas tanah  $2.048 \text{ m}^2$  dan Akta Jual Beli No. 445/JB/KDI/X/2001 tertanggal 16 Oktober 2001, dimana terhadap jual beli tanah tersebut atas nama istri dari Rudy Wijaya yaitu Ny. YULIA LILIWATI ;
- Bahwa selama saksi memiliki dan menguasai tanah tersebut dahulu tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan ataupun mengklaim tanah tersebut termasuk terdakwa ;
- Bahwa tanah tersebut ketika saksi jual kepada RUDY WIJAYA telah memiliki Sertifikat atas nama USMANDJI NUSILA ;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi jual kepada Rudy Wijaya adalah :
  - Utara : berbatasan dengan Kintal milik Hj. Rustam ;
  - Timur : berbatasan dengan Jln. Raya By Pass ;
  - Selatan: berbatasan dengan Jln. Veteran ;
  - Barat : berbatasan dengan kintar milik Jasri dan Suhadi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 6. Saksi : **S U H A D I** ; menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi dahulu memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan La Ode Hadi Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua Kota Kendari seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  ;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut selanjutnya saksi jual kepada sdr. RUDY WIJAYA ;
- Bahwa RUDY WIJAYA selain membeli tanah milik saksi, juga membeli tanah milik H. USMAN LADJI yang lokasi tanahnya berbatasan dengan tanah milik saksi di Jalan La Ode Hadi Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua Kota Kendari ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi apabila terdakwa (ARMIN ZAIN) tidak memiliki tanah yang lokasinya terletak di Jalan La Ode Hadi By Pass Kelurahan Bonggoeya Kota Kendari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 7. Saksi : **KOMANG RECKY TRI SAPUTRA SENDOW** ; menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi bekerja pada kantor BPN Kota Kendari ;
- Bahwa saksi pernah melakukan rekonstruksi pengembalian batas tanah sertifikat Hak Milik No. 00168 tahun 2001 an. YULIA LILIWATI dan sertifikat Hak Milik No. 00204 tahun 2001 an. YULIA LILIWATI yang terletak di Kel. Bonggoeya Kec. Baruga Kota Kendari ;
- Bahwa dasar saksi melaksanakan rekonstruksi pengukuran pengembalian batas tanah milik YULIA LILIWATI adalah surat Nomor : B-562/XII/2013 Dit Reskrimum Polda Sultra perihal Permintaan Rekonstruksi Pengukuran Pengembalian Batas, tertanggal 2 Desember 2013 dan juga berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00168 tahun 2001 an. YULIA LILIWATI dan sertifikat Hak Milik Nomor : 00204 tahun 2001 an. YULIA LILIWATI ;
- Bahwa hasil dari rekonstruksi pengembalian batas tanah yang saksi lakukan tersebut telah sesuai dengan data-data yang ada di BPN serta data dalam sertifikat tersebut ;
- Bahwa letak tanah yang dilakukan rekonstruksi pengembalian batas tersebut terletak di Jalan La Ode Hadi Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua Kota Kendari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

### 8. Saksi : **H. SALAHUDDIN AL AYYUBI** (terdakwa dalam berkas terpisah) ; menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi menjadi terdakwa dalam berkas terpisah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan sehubungan telah membeli tanah milik terdakwa yang terletak di Jalan La Ode Hadi Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua Kota Kendari seluas 19.845 m<sup>2</sup> ;
- Bahwa saksi membeli tanah milik terdakwa pada tanggal 21 Mei 2013 dengan kesepakatan harga Rp. 700 juta dan saksi telah melakukan pembayaran ± sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi kemudian membuldozer tanah tersebut untuk membuktikan apakah tanah tersebut ada yang memiliki atau tidak ;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari terdakwa ARMIN ZAIN memiliki batas-batas :
  - Utara : berbatasan dengan ARIEF TANGGO ;
  - Timur : berbatasan dengan Jln. By Pass ;
  - Selatan : berbatasan dengan Ir. Asrun ;
  - Barat : berbatasan dengan Kalimuddin Balaka ;
- Bahwa setelah membuldozer tanah tersebut baru saksi ketahui apabila tanah tersebut adalah milik Rudy Wijaya dan telah bersertifikat atas nama Yulia Liliwati karena ditempat tersebut ada papan nama ;
- Bahwa saksi berani membeli tanah milik terdakwa karena ada bukti surat berupa SK dari Kanwil dan putusan dari Mahkamah Agung ;
- Bahwa dalam putusan MA memang benar orang tua terdakwa kalah, tapi masih ada sisa dari obyek perkara tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menemui Rudy Wijaya untuk menyelesaikan secara musyawarah perihal permasalahan tersebut namun tidak ada hasil karena Rudy Wijaya merasa apabila tanah tersebut adalah miliknya dan telah ada bukti sertifikat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa **ARMIN ZAIN** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah menjual tanah yang terletak di Jalan La Ode Hadi Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua Kota Kendari seluas 19.845 m<sup>2</sup> kepada saksi H. Salahuddin Al Ayyubi dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 700 juta ;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari warisan orang tua berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor : 140/31/V/2000 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan terdakwa atas tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sultra No. 296/HM/KBPN/1991 ;
- Bahwa batas-batas tanah yang terdakwa jual kepada saksi H. Salahuddin Al Ayyubi adalah :
  - Utara : berbatasan dengan ARIEF TANGGO ;
  - Timur : berbatasan dengan Jln. By Pass ;
  - Selatan : berbatasan dengan Ir. Asrun ;
  - Barat : berbatasan dengan KALIMUDDIN BALAKA ;
- Bahwa benar setelah ada kesepakatan jual beli dengan H. Salahuddin Al Ayyubi, kemudian tanah tersebut diratakan dengan bulldozer ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dipersidangan guna memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Surat Kutipan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Prov. Sultra ;
- Kutipan gambar situasi No. 1089/1983, tertanggal 21 Februari 1991 ;
- Surat Keterangan ahli waris tertanggal 22 April 2002 ;
- Foto copy Putusan MA No. 3986 K/ Pdt/ 1987 ;
- Foto copy sertifikat Hak Milik No. 00168 atas nama YULIA LILIWATI ;
- Foto copy sertifikat Hak Milik No. 00204 atas nama YULIA LILIWATI ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi – saksi maupun terdakwa dimuka persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 terdakwa telah menjual tanah yang terletak di Jalan La Ode Hadi Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua Kota Kendari kepada H. Salahuddin Al Ayyubi ;
- Bahwa tanah yang dijual oleh terdakwa kepada H. Salahuddin Al Ayyubi tersebut seluas 19.845 m<sup>2</sup> dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah milik orang lain dan telah bersertifikat hak milik 00168 tahun 2001 an. YULIA LILIWATI dan sertifikat Hak Milik No. 00204 tahun 2001 an. YULIA LILIWATI yang terletak di Kel. Bonggoeya Kec. Baruga Kota Kendari ;
- Bahwa terdakwa menjual tanah tersebut adalah tanpa seijin dari pemiliknya yang sah ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli tanah antara terdakwa dengan H. Salahuddin Ayyubi, selanjutnya tanah tersebut di ratakan dengan bulldozer untuk mengetahui apakah tanah tersebut ada pemiliknya atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian - uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk pada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu : **Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;**
3. **Unsur “Menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak atas tanah, padahal diketahuinya bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain” ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur – unsur tersebut sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur *barang siapa* ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Terdakwa **ARMIN ZAIN** diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan indetitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dipersidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44 KUHP**, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pasal ini telah dan terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;\_**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* dalam rumusan delik ini adalah unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri (*sendiri atau orang lain*) dengan melawan hukum disini unsur sifat melawan hukumnya adalah bersifat subjektif. Jadi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa *"si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain"* (Lamintang, 1979:279). Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disini merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (*materiil*) dan bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan dimuka persidangan, bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 terdakwa telah menjual tanah yang terletak di Jalan La Ode Hadi (By Pass) Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua Kota Kendari kepada H.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salahuddin Al Ayyubi (terdakwa dalam berkas terpisah) seluas 19.845 m<sup>2</sup> dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menjual tanah yang terletak di Jalan La Ode Hadi Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua Kota Kendari kepada H. Salahuddin Al Ayyubi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan karena harga yang telah mereka sepakati adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan materiil, meskipun terdakwa dalam menjual tanah tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dimana terdakwa merasa memiliki tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yang dimiliki berupa surat keterangan waris dan Surat Kutipan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Prov. Sulawesi Tenggara No. 296/HM/KBPN/1991 serta turunan putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI yang isinya menolak permohonan pemohon Kasasi, dimana di pihak Pemohon Kasasi yang juga sebagai Penggugat asal dalam perkara a quo adalah orang tua dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dimana perbuatan terdakwa yang telah menjual tanah yang bukan miliknya kepada H. Salahuddin Al Ayyubi sehingga terdakwa memperoleh keuntungan materiil sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.3. Unsur Menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak atas tanah, padahal diketahuinya bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, apabila pada tanggal 21 Mei 2013 terdakwa telah menjual tanah yang terletak di Jalan La Ode Hadi (By Pass) Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua Kota Kendari kepada H. Salahuddin Al Ayyubi seluas 19.845 m<sup>2</sup> dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagian tanah yang dijual oleh terdakwa kepada H. Salahuddin Al Ayyubi (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah merupakan milik orang lain yaitu YULIA LILIWATI berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00168 tahun 2001 seluas 2.048 m<sup>2</sup> atas nama YULIA LILIWATI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sertifikat Hak Milik No. 00204 tahun 2001 seluas 1.004 m<sup>2</sup> atas nama YULIA LILIWATI ; Bahwa kepemilikan Yulia Liliwati atas tanah tersebut adalah berdasarkan jual beli antara Rudy Wijaya (suami Yulia Liliwati) dengan Usman Ladi pada tahun 2001 serta jual beli antara Rudy Wijaya dengan Suhadi berdasarkan Akta Jual Beli No. 270/JB/BRG/VII/2001 tanggal 6 Juli 2001 dan Akta Jual Beli No. 445/JB/KDI/X/2001 tanggal 16 Oktober 2001 ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menjual tanah yang terletak di Jalan La Ode Hadi (By Pass) Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua Kota Kendari kepada H. Salahuddin Al Ayyubi (terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya tanah tersebut dikatakan menggunakan alat berat (bulldozer) dengan tujuan untuk mengetahui apakah tanah tersebut ada yang memiliki atau tidak, namun keesokan hari saksi korban yang mengetahui tanahnya telah dibulldozer kemudian memasang papan yang berisikan tentang kepemilikan tanah aquo akan tetapi terdakwa justru mendirikan sebuah bangunan semi permanen diatas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual tanah yang diakui sebagai miliknya kepada H. Salahuddin Al Ayyubi tersebut adalah berdasarkan bukti kepemilikan berupa surat keterangan waris dan Surat Kutipan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Prov. Sulawesi Tenggara No. 296/HM/KBPN/1991 serta turunan putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI yang isinya menolak permohonan pemohon Kasasi, dimana di pihak Pemohon Kasasi yang juga sebagai Penggugat asal dalam perkara a quo adalah orang tua dari terdakwa, selain daripada itu Kutipan Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Nasional Prov. Sultra tersebut adalah bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dimana perbuatan terdakwa yang telah menjual tanah kepada H. Salahuddin Al Ayyubi dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), padahal diketahuinya sebagian dari tanah tersebut adalah milik orang lain yakni Yulia Liliwati berdasarkan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 00168 tahun 2001 dan sertifikat Hak Milik No. 00204 tahun 2001, dengan demikian maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pula ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pendapat Penasehat Hukum terdakwa di dalam Nota Pembelaannya (Pledooi) yang menyatakan apabila berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum tidaklah terbukti karena adanya perbedaan mengenai penyebutan batas sebagaimana yang diterangkan oleh H. Usman Ladji dengan H. Salahuddin Al Ayyubi (terdakwa dalam berkas terpisah) serta mengenai perkara aquo adalah masuk ke dalam ranah perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis berpendapat apabila terhadap adanya perbedaan penyebutan batas tanah sebagaimana diterangkan oleh saksi dipersidangan tidaklah menyebabkan ketidakjelasan mengenai kepemilikan hak atas tanah aquo, oleh karena tanah tersebut telah bersertifikat hak milik dan telah pula selesai dilakukan Rekonstruksi pengembalian batas tanah oleh petugas dari Badan Pertanahan Kota Kendari, dimana hasil dari rekonstruksi tersebut adalah telah sesuai dengan data sebagaimana terdapat pada Badan Pertanahan Nasional Kendari ;

Selain daripada itu penyebutan batas oleh saksi Usman Ladji selaku pemilik awal dari tanah tersebut adalah kondisi batas pada saat dilakukan jual beli antara saksi dengan Rudy Wijaya pada tahun 2001, sedangkan yang disebutkan oleh saksi H. Salahuddin Al Ayyubi adalah kondisi pada tahun 2013, dimana terhadap kepemilikan serta penguasaan tanah yang menjadi batas dari tanah aquo dapat selalu terjadi setiap saat yang disebabkan oleh jual beli ataupun tindakan hukum yang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan selanjutnya yakni tentang perkara aquo adalah masuk dalam ranah perdata, Majelis berpendapat apabila dalam perkara aquo adalah tidak menyangkut/ bukan merupakan sengketa hak, karena kepemilikan mengenai tanah tersebut telah jelas dengan adanya bukti kepemilikan berupa sertifikat oleh saksi korban sejak tahun 2001 serta penguasaan oleh pemilik atas tanah aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan Majelis sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa oleh karena tidak berdasarkan hukum dengan demikian maka haruslah dikesampingkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta dan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas sehingga terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum serta dikesampingkannya nota pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Undang - Undang yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 385 ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, oleh karena itu maka terdakwa harus dan patut untuk dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka akan ditentukan Majelis sebagaimana bunyi amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

- Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian terhadap saksi korban ;

- Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis dipandang telah pula sesuai dengan tujuan daripada pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya serta agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dimasa yang akan datang, disamping itu dapat pula dijadikan pelajaran bagi seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan atau tindakan salah tersebut ;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 385 ayat (1) KUHP** serta pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARMIN ZAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN TANAH**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Foto copy sertifikat Hak Milik No. 00168 atas nama YULIA LILIWATI ;
  - Foto copy sertifikat Hak Milik No. 00204 atas nama YULIA LILIWATI ;
  - Surat Kutipan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Prov. Sultra ;
  - Kutipan gambar situasi No. 1089/1983, tertanggal 21 Februari 1991 ;
  - Surat Keterangan ahli waris tertanggal 22 April 2002 ;
  - Foto copy Putusan MA No. 3986 K/ Pdt/ 1987 ;Dipergunakan dalam berkas perkara lain ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah) ;

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **28 APRIL 2015** oleh **HANOENG WIDJAJANTO, SH.** selaku Ketua Majelis, dengan **I WAYAN EKA MARIARTA, SH. M.Hum.** dan **PURWANTO S. ABDULLAH, SH. MH.** masing – masing selaku Hakim - Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **05 MEI 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj. ANDI SAKINAH, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SURYANTO, SH.** Jaksa / Penuntut Umum serta terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hakim - Hakim Anggota :**  
**Ketua ,**

Ttd

**Hakim**

ttd

**1. I WAYAN EKA MARIARTA, SH. M.Hum.**  
**WIDJAJANTO, SH.**

**HANOENG**

ttd

**2. PURWANTO S. ABDULLAH, SH. MH.**

**Panitera Pengganti ;**

ttd

**Hj. ANDI SAKINAH, SH.**